



P U T U S A N

Nomor 234/PID.SUS/2020/PT SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ZAINAL ARIFIN BIN MUSIRRI;**
Tempat lahir : Sampang;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 12 Desember 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bulak Rukem Gg.4, No.35, Rt.007,
Rw.005, Kelurahan Wonokusumo,
Kecamatan Semampir, Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Kuli Angkut);
Pendidikan : SD;
2. Nama lengkap : **IKOMA ROMADANA BIN M.HALI;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 30 Juni 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt.009, Rw.016, Kelurahan Wonokusumo,
Kecamatan Semampir, Surabaya Jalan
Tenggumung Wetan Gg.Jambu No.53,
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Kuli Angkut);
Pendidikan : SMP ;

Halaman 1 dari 34 Halaman Putusan No.234/PID.SUS/2020/PT SBY



Para Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;
7. Penetapan Penahanan oleh Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
8. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;

Para Terdakwa di persidangan tingkat banding menunjuk Penasihat Hukumnya: **1.DWI PRIJO WIDODO, S.H.**, dan **2. SITI SULIKAH, SH.** Advokat/Penasehat Hukum pada kantor DWI PRIJO WIDODO, SH DAN REKAN, beralamat kantor di Jalan Riyanto 64 RT.002, RW.004, Prajurit Kulon-Mojokerto berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **21 November 2019**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 05 Februari 2020 Nomor 234/PID.SUS/2020/PT SBY. tentang

Halaman 2 dari 34 Halaman Putusan No.234/PID.SUS/2020/PT SBY



Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal **19 November 2019** Nomor **2748/Pid.Sus/2019/PN.Sby.** dalam perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum, dimana **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, tanggal 10 Agustus 2019, No.Reg.Perk.PDM-597/TJG.PRK/Ep.2/08/2019 telah mendakwa** Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa mereka, terdakwa I. ZAINAL ARIFIN BIN MUSIRRI bersama dengan terdakwa II. IKOMA ROMADANA BIN M.HALI pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2018, bertempat di didaerah sencaki, Surabaya atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu. Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2019 terdakwa I. ZAINAL ARIFIN BIN MUSIRRI bersama-sama terdakwa II. IKOMA ROMADANA BIN M.HALI sekira pukul 11.30 wib didaerah sencaki surabaya dari sdr.GAYUS (DPO) membeli 1(satu) poket plastik kecil narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) secara patungan masing Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan para terdakwa sudah membeli sebanyak 3(tiga) kali selanjutnya sekira pukul 13.00 wib saksi ABDULLAH



dan saksi MUHAMMAD AKMAL AF yang merupakan anggota Polrestabes Surabaya mendapatkan informasi bahwa di Jl. Sawah Pulo SR Gg. V No.19 kel. Ujung Kec. Semampir, Surabaya sering terjadi transaksi narkoba oleh karena itu melakukan penangkapan dan penggeledahan para terdakwa yang sedang duduk –duduk ditemukan barang bukti 1(satu) klip plastik kecil yang didalamnya masih terdapat narkoba golongan I jenis shabu dengan berat brutto + 0,23 gram beserta plastik pembungkusnya, 1(satu) buah pipet yang terbuat dari kaca yang didalamnya masih terdapat sisa narkoba golongan I jenis shabu-shabu dengan berat bruto + 1,42 gram beserta pipet kacanya, 1(satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan warna putih, 1(satu) buah alat hisap narkoba golongan I jenis shabu (bong) yang terbuat dari kemasan minuman botol kaca You C1000 dengan dilubangi kecil sebanyak 2(dua) lubang berwarna putih dan masih tertancap sedotan untuk menghisap shabu, 1(satu) buah korek api gas warna biru dan 1(satu) lembar kecil aluminium dibawah lantai dalam kamar rumahnya selanjutnya 1(satu) buah termos pemasak nasi warna hijau yang di dalamnya berisi antara lain 4(empat) klip plastik kecil yang didalamnya masih berisi sisa narkoba golongan I jenis shabu-shabu dengan berat bruto 0,92 gram beserta pembungkusnya, 27 (dua puluh tujuh) klip plastik kecil kosong tanpa isi dan 1(satu) buah timbangan elektrik warna hitam merek S1 ditemukan bawah tempat tidur dalam kamar dan para terdakwa mengakui adalah milik bersama selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa para terdakwa bukanlah petugas yang diijinkan oleh berwenang dalam membeli Narkoba Golongan I bukan tanaman dan mengetahui apabila membeli Narkoba jenis sabu-sabu melanggar hukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik : No.LAB- 06319/NNF/2019 yang dibuat tanggal 21 juli 2019 yang dibuat dan



ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si Apt.M.Si. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya diketahui bahwa barang bukti :

- No. 11130 / 2019/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,021 gram dan sisa labfor habis setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- No. 11131 / 2019/NNF : berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram dan sisa labfor habis setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- No. 11132 / 2019/NNF : berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram dan sisa labfor habis setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- No. 11133 / 2019/NNF : berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram dan sisa labfor habis setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- No. 11134 / 2019/NNF : berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram dan sisa labfor habis setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah

Halaman 5 dari 34 Halaman Putusan No.234/PID.SUS/2020/PT SBY



benar didapatkan kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- No. 11135 / 2019/NNF : berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram dan sisa labfor habis setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Barang bukti tersebut adalah milik ZAINAL ARIFIN BIN MUSRRI,DKK

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

- Bahwa mereka, terdakwa I . ZAINAL ARIFIN BIN MUSIRRI bersama dengan terdakwa II. IKOMA ROMADANA BIN M.HALI pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2018, bertempat di Jl. Sawah Pulo SR Gg. V No.19 kel. Ujung Kec. Semampir, Surabaya atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2019 sekira pukul 13.00 wib saksi ABDULLAH dan saksi MUHAMMAD AKMAL AF yang merupakan anggota Polrestabes surabaya mendapatkan informasi bahwa di Jl. Sawah Pulo SR Gg. V No.19 kel. Ujung Kec. Semampir, Surabaya

Halaman 6 dari 34 Halaman Putusan No.234/PID.SUS/2020/PT SBY



sering terjadi transaksi narkoba oleh karena itu melakukan penangkapan dan penggeledahan para terdakwa yang sedang duduk – duduk ditemukan barang bukti 1(satu) klip plastik kecil yang didalamnya masih terdapat narkoba golongan I jenis shabu dengan berat brutto + 0,23 gram beserta plastik pembungkusnya, 1(satu) buah pipet yang terbuat dari kaca yang didalamnya masih terdapat sisa narkoba golongan I jenis shabu-shabu dengan berat bruto + 1,42 gram beserta pipet kacanya, 1(satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan warna putih, 1(satu) buah alat hisap narkoba golongan I jenis shabu (bong)yang terbuat dari kemasan minuman botol kaca You C1000 dengan dilubangi kecil sebanyak 2(dua) lubang berwarna putih dan masih tertancap sedotan untuk menghisap shabu, 1(satu) buah korek api gas warna biru dan 1(satu)lembar kecil aluminium dibawah lantai dalam kamar rumahnya selanjutnya 1(satu)buah termos pemasak nasi warna hijau yang di dalamnya berisi antara lain 4(empat) klip plastik kecil yang didalamnya masih berisi sisa narkoba golongan I jenis shabu-shabu dengan berat bruto 0,92 gram beserta pembungkusnya, 27 (dua puluh tujuh)klip plastik kecil kosong tanpa isi dan 1(satu) buah timbangan elektrik warna hitam merek S1 ditemukan bawah tempat tidur dalam kamar dan para terdakwa mengakui adalah milik bersama dan terdakwa I. ZAINAL ARIFIN BIN MUSIRRI bersama-sama terdakwa II. IKOMA ROMADANA BIN M.HALI sekira pukul 11.30 wib didaerah sencaki surabaya dari sdr.GAYUS (DPO) membeli 1(satu) poket plastik kecil narkoba golongan I jenis shabu-shabu dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) secara patungan masing Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya guna pengusutan lebih lanjut.



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik : No.LAB- 06319/NNF/2019 yang dibuat tanggal 21 juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si Apt.M.Si. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya diketahui bahwa barang bukti :
 - No. 11130 / 2019/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,021 gram dan sisa labfor habis setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - No. 11131 / 2019/NNF : berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram dan sisa labfor habis setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - No. 11132 / 2019/NNF : berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram dan sisa labfor habis setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - No. 11133 / 2019/NNF : berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram dan sisa labfor habis setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



- No. 11134 / 2019/NNF : berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram dan sisa labfor habis setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- No. 11135 / 2019/NNF : berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram dan sisa labfor habis setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Barang bukti tersebut adalah milik ZAINAL ARIFIN BIN MUSRRI,DKK

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Membaca Surat Tuntutan dari Penuntut Umum **pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, tanggal 06 November 2019, No.PDM-597/TJG.Prk/08/19**, yang memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I. ZAINAL ARIFIN BIN MUSIRRI** bersama-sama terdakwa **II.IKOMA ROMADANA BIN M.HALI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebagaimana diatur dan diancam pidana pada dakwaan Pertama Pasal 112 ayat(1) jo pasal 132 ayat(1) UU no 35 tahun 2009

Halaman 9 dari 34 Halaman Putusan No.234/PID.SUS/2020/PT SBY



2. Menjatuhkan pidana penjara **Terdakwa I. ZAINAL ARIFIN BIN MUSIRRI** bersama-sama terdakwa **II. IKOMA ROMADANA BIN M. HALI** selama **8(delapan) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dan denda **Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **1(satu) tahun**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) klip plastik kecil yang didalamnya masih terdapat narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto + 0,23 gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 1(satu) buah pipet yang terbuat dari kaca yang didalamnya masih terdapat sisa narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat bruto + 0,001 gram beserta pipet kacanya;
 - 1(satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan warna putih;
 - 1(satu) buah alat hisap narkotika golongan I jenis shabu (bong) yang terbuat dari kemasan minuman botol kaca You C1000 dengan dilubangi kecil sebanyak 2(dua) lubang berwarna putih dan masih tertancap sedotan untuk menghisap shabu;
 - 1(satu) buah korek api gas warna biru dan
 - 1(satu) lembar kecil aluminium dibawah lantai dalam kamar rumahnya selanjutnya 1(satu) buah termos pemasak nasi warna hijau yang di dalamnya berisi antara lain 4(empat) klip plastik kecil yang didalamnya masih berisi sisa narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat 0,001 gram, 0,001 gram, 0,001 gram dan 0,002 gram beserta pembungkusnya, (sisa labfor habis) 27 (dua puluh tujuh) klip plastik kecil kosong
4. Menghukum para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);
5. Menyatakan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Halaman **10** dari **34** Halaman Putusan No.234/PID.SUS/2020/PT SBY



Memperhatikan pula **pembelaan** dari Penasihat Hukum **Terdakwa** yang mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar memberikan :

1. Putusan yang seadil-Adilnya (ex aequo at bono) dan / atau ;
2. Putusan yang seringan-ringannya;

Membaca **putusan Pengadilan Negeri Surabaya** tanggal **19 November 2019** Nomor **2748/Pid.Sus/2019/PN Sby.** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I ZAINAL ARIFIN Bin MUSIRRI** **Terdakwa II IKOMA ROMADANA Bin M.HALI**, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I ZAINAL ARIFIN Bin MUSIRRI** **Terdakwa II IKOMA ROMADANA Bin M.HALI** oleh karena itu dengan dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun** dan denda masing-masing sebesar **Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para **Terdakwa** tetap ditahan ;
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1(satu) klip plastik kecil yang didalamnya masih terdapat narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto + 0,23 gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 1(satu) buah pipet yang terbuat dari kaca yang didalamnya masih terdapat sisa narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat bruto + 0,001 gram beserta pipet kacanya;

Halaman **11** dari **34** Halaman Putusan No.234/PID.SUS/2020/PT SBY



- 1(satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan warna putih;
- 1(satu) buah alat hisap narkoba golongan I jenis shabu (bong) yang terbuat dari kemasan minuman botol kaca You C1000 dengan dilubangi kecil sebanyak 2 (dua) lubang berwarna putih dan masih tertancap sedotan untuk menghisap shabu;
- 1(satu) buah korek api gas warna biru dan
- 1(satu) lembar kecil aluminium dibawah lantai dalam kamar rumahnya selanjutnya 1 (satu) buah termos pemasak nasi warna hijau yang di dalamnya berisi antara lain 4(empat) klip plastik kecil yang didalamnya masih berisi sisa narkoba golongan I jenis shabu-shabu dengan berat 0,001 gram, 0,001 gram, 0,001 gram dan 0,002 gram beserta pembungkusnya, (sisa labfor habis) 27 (dua puluh tujuh) klip plastik kecil kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Penasihat Hukum Nomor : 2748/Akta.Pid.Sus/2019 /PN.Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa pada hari **Selasa tanggal 25 November 2019**, Terdakwa I dan Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 November 2019 Nomor 2748/Pid.Sus/2019/PN.Sby;
2. Relas Pemberitahuan Adanya Banding Kepada Jaksa Nomor: 2748/Pid.Sus/2019/PN.Sby yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal **08 Januari 2020** permintaan banding dari Terdakwa I dan

Halaman 12 dari 34 Halaman Putusan No.234/PID.SUS/2020/PT SBY



Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya tersebut telah di beritahukan dengan cara yang sah dan seksama kepada Penuntut Umum;

3. Tanda Terima Memori Banding Penasihat Hukum Nomor 2748/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa pada tanggal **25 November 2019**, Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II telah menyerahkan surat Memori Banding tertanggal **25 November 2019** ke kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya;
4. Relas Penyerahan memori banding Kepada Jaksa No.2748/Pid.Sus/2019/PN.Sby. yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, yang menyatakan bahwa adanya Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut pada tanggal **08 Januari 2020** telah di beritahukan dan diserahkan salinannya dengan cara yang sah dan seksama kepada Penuntut Umum;
5. Relas-Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Inzage (Memeriksa Berkas Perkara) Kepada Penuntut Umum dan Terdakwa I dan Terdakwa II Nomor: 2748/Pid.Sus/2019/PN.Sby. Yang masing-masing dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, yang menyatakan bahwa pada hari **Rabu** tanggal **08 Januari 2020**, dan Hari **Selasa** tanggal **21 Januari 2020** baik kepada Penuntut Umum, maupun kepada Terdakwa-I dan Terdakwa-II telah diberitahukan tentang adanya kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo;

Memperhatikan dan membaca lebih lanjut Memori Banding tanggal 25 November 2019 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa-I dan Terdakwa-II sebagai berikut :



1. ALASAN KEBERATAN ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI

SURABAYA No. 2748/Pid.sus/2019/PN Sby Tertanggal 19 November 2019

2.1 *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum pembuktian.

2.1.1 Bahwa Putusan PENGADILAN NEGERI SURABAYA No. 2748/Pid.sus/2019/PN Sby Tertanggal 19 November 2019 adalah **tidak obyektif** dan **salah** dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya, sehingga sangatlah beralasan jika PEMOHON BANDING berkeberatan atas putusan dimaksud dan mohon kepada PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR untuk membatalkan Putusan PENGADILAN NEGERI SURABAYA No. 2748/Pid.sus/2019/PN Sby Tertanggal 19 November 2019 dan selanjutnya mengadili sendiri;

2.1.2 Bahwa *judex factie* juga salah menerapkan dan menilai kebenaran keterangan seorang saksi (Pasal 184 ayat (1) huruf a jo. Pasal 185 ayat (6) KUHAP), sehingga berakibat salah menerapkan hukum pembuktian terhadap unsur-unsur (*bestandellen*) dari suatu tindak pidana.

2.1.3 *Judex factie* juga lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam hal hukum pembuktian yang seharusnya diterapkan dalam pemeriksaan untuk dapat memenuhi kebenaran formil;

2.1.4 Bahwa Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengatur tentang :

1). Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan Saksi ;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;

Halaman 14 dari 34 Halaman Putusan No.234/PID.SUS/2020/PT SBY



- d. petunjuk;
- e. keterangan TERDAKWA.

2). Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

2.1.5 Bahwa Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengatur tentang :

- 1). Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a. keterangan Saksi;
 - b. surat;
 - c. keterangan TERDAKWA.

2.1.6 Bahwa *judez factie* laiai dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, antara lain :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2019 terdakwa I. ZAINAL ARIFIN BIN MUSIRRI bersama-sama terdakwa II. IKOMA ROMADANA BIN M.HALI sekira pukul 11.30 wib didaerah sencaki surabaya dari sdr.GAYUS (DPO) membeli 1(satu) poket plastik kecil narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) secara patungan masing Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan para terdakwa sudah membeli sebanyak 3(tiga) kali selanjutnya sekira pukul 13.00 wib saksi ABDULLAH dan saksi MUHAMMAD AKMAL AF yang merupakan anggota Polrestabes surabaya mendapatkan informasi bahwa di Jl. Sawah Pulo SR Gg. V No.19 kel. Ujung Kec. Semampir, Surabaya sering terjadi transaksi narkotika oleh karena itu melakukan penangkapan dan penggeledahan para terdakwa yang sedang duduk –duduk ditemukan barang bukti 1(satu) klip plastik kecil yang didalamnya masih terdapat narkotika golongan I

Halaman 15 dari 34 Halaman Putusan No.234/PID.SUS/2020/PT SBY



jenis shabu dengan berat brutto + 0,23 gram beserta plastik pembungkusnya, 1(satu) buah pipet yang terbuat dari kaca yang didalamnya masih terdapat sisa narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat bruto + 1,42 gram beserta pipet kacanya, 1(satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan warna putih, 1(satu) buah alat hisap narkotika golongan I jenis shabu (bong) yang terbuat dari kemasan minuman botol kaca You C1000 dengan dilubangi kecil sebanyak 2(dua) lubang berwarna putih dan masih tertancap sedotan untuk menghisap shabu, 1(satu) buah korek api gas warna biru dan 1(satu) lembar kecil aluminium dibawah lantai dalam kamar rumahnya selanjutnya 1(satu) buah termos pemasak nasi warna hijau yang di dalamnya berisi antara lain 4(empat) klip plastik kecil yang didalamnya masih berisi sisa narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat bruto 0,92 gram beserta pembungkusnya, 27 (dua puluh tujuh) klip plastik kecil kosong tanpa isi dan 1(satu) buah timbangan elektrik warna hitam merek S1 ditemukan bawah tempat tidur dalam kamar dan para terdakwa mengakui adalah milik bersama selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya guna pengusutan lebih lanjut.

Berdasarkan fakta hukum yang terjadi/terungkap dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum di atas, diperoleh petunjuk yang nyata dan jelas bahwa **Terdakwa I. ZAINAL ARIFIN BIN MUSIRRI dan Terdakwa II. IKOMA ROMADANA BIN M HALI** adalah nyata-nyata **SEORANG PECANDU NARKOTIKA** yang mengalami sindrom ketergantungan Metamfetamina (sabu-sabu) dan secara medis dinyatakan "OS" (Orang Sakit) serta memerlukan pertolongan dari ketergantungan narkotika

Halaman 16 dari 34 Halaman Putusan No.234/PID.SUS/2020/PT SBY



tersebut dengan jalan menjalani rehabilitasi ketergantungan narkoba”.

Dengan demikian, dengan memperhatikan Pasal 185 ayat (6) KUHAP telah memuat kriteria untuk memperhatikan kebenaran sebuah keterangan saksi adalah :

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. Alasan dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat memengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Dengan alasan tersebut bahwa setelah mempertimbangkan Fakta-fakta dipersidangan dengan pertimbangan melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika **sangatlah tidak berkesesuaian** dan **tidak tepat** antara **fakta-fakta sidang dengan unsur-unsur** yang terkandung di dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2.2 Judex Factie telah salah dalam menerapkan unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepada Pemohon.

Bahwa dalam kesimpulannya, *Judex Factie* berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun Penasihat Hukum Terdakwa akan memaparkan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagai berikut ;

– Unsur “Setiap Penyalah Guna”

Unsur ini menuju pada pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Bahwa dari fakta sidang yang ada, baik dari keterangan

Halaman 17 dari 34 Halaman Putusan No.234/PID.SUS/2020/PT SBY



saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, sangat nyata bahwa benar terdawalah yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dipandang para terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam diri terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya. Sementara yang dimaksud Penyalah Guna menurut Pasal 1 angka 15 dalam ketentuan umum UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. yang dalam hal ini adalah **Terdakwa I. ZAINAL ARIFIN BIN MUSIRRI dan Terdakwa II. IKOMA ROMADANA BIN M HALI** yang ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 April 2019 sekitar jam 13.00 di di Jl. Sawah Pulo SR Gg. V No.19 kel. Ujung Kec. Semampir, Surabaya. Dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti **1(satu) klip plastik kecil yang didalamnya masih terdapat narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto + 0,23 gram beserta plastik pembungkusnya, 1(satu) buah pipet yang terbuat dari kaca yang didalamnya masih terdapat sisa narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat bruto + 1,42 gram beserta pipet kacanya, 1(satu) buah sekrop, 1(satu) buah alat hisap (bong) untuk menghisap shabu, 1(satu) buah korek api dan 1(satu)lembar kecil aluminium, 4(empat) klip plastik kecil yang didalamnya masih berisi sisa narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat bruto 0,092 gram beserta pembungkusnya, 27 (dua puluh tujuh)klip plastik kecil kosong tanpa isi dan 1(satu) buah timbangan elektrik warna hitam merek S1.**

Bahwa terhadap barang bukti **1(satu) klip plastik kecil yang didalamnya masih terdapat narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto**



+ 0,23 gram beserta plastik pembungkusnya, adalah barang yang akan terdakwa pakai/ konsumsi sendiri.

Dengan demikian, maka unsur "**Setiap Penyalahguna**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

– Unsur "**Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri**".

Berdasarkan fakta hukum tersebut, diperoleh petunjuk yang nyata dan jelas bahwa pemohon adalah nyata-nyata SEORANG PECANDU NARKOTIKA yang mengalami sindrom ketergantungan Metamfetamina (sabu-sabu). dan secara medis dinyatakan "OS" (Orang Sakit) serta memerlukan pertolongan dari ketergantungan narkotika tersebut dengan jalan menjalani rehabilitasi ketergantungan narkotika".

Dengan demikian, maka unsur "**Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Bahwa walaupun Jaksa Penuntut Umum membuktikan unsur-unsur dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika terhadap diri Terdakwa, yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, namun dalam melihat unsur tersebut harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjual belikan.

Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut.



Bahwa dengan demikian unsur yang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum adalah unsure yang terkandung dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2.3 Judex Factie tidak mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pecandu/Pengguna/Penyalahguna dan/atau korban narkotika.

2.3.1 Bahwa Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya ditulis "Undang-Undang Narkotika") menyatakan bahwa :

Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

- a. *Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;*
- b. *Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;*
- c. *Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan*
- d. *Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan social bagi penyalah guna dan pecandu narkotika.*

2.3.2 Bahwa Pasal 54 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya ditulis "Undang-undang Narkotika) mengatur tentang:

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

2.3.3 Bahwa Pasal 1 angka 13 dan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Narkotika berturut-turut adalah sebagai berikut:

- *Pasal 1 angka 13, mengatur tentang:*



Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Pasal 1 angka 15, mengatur tentang:

Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

2.3.4 Bahwa Pasal 1 angka 16 undang-undang Narkotika, mengatur tentang:

Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.

2.3.5 Bahwa Pasal 127 Undang-undang Narkotika, mengatur tentang:

(1) *Setiap Penyalah Guna:*

- a. *Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;*
- b. *Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan*
- c. *Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.*

(2) *Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.*

(3) *Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.*

2.3.6 Bahwa Pasal 103 Undang-undang Narkotika, mengatur tentang:

(1) *Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:*



- a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

2.3.7 Bahwa Pasal 13 Ayat (1-4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika menjelaskan sebagai berikut;

- (1) Pecandu Narkotika yang telah melaksanakan Wajib Lapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sesuai dengan rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Pecandu Narkotika yang diperintahkan berdasarkan:
 - a. putusan pengadilan jika Pecandu Narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;
 - b. penetapan pengadilan jika Pecandu Narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- (3) Pecandu Narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.

Halaman 22 dari 34 Halaman Putusan No.234/PID.SUS/2020/PT SBY



- (4) *Penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Dokter.*

2.3.8 Bahwa Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang "Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial" mengkualifikasikan seseorang disebut sebagai penyalah guna dan dihukum rehabilitasi jika:

- Jumlah barang bukti sebagai berikut:
 1. Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram
 2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram=8butir
 3. Kelompok Heroin : 1,8 gram
 4. Kelompok Kokain : 1,8 gram
 5. Kelompok Ganja : 5 gram
 6. Daun Koka : 5 gram
 7. Meskalin : 5 gram
 8. Kelompok Psilosybin : 3 gram
 9. Kelompok LSD : 2 gram
 10. Kelompok PCP : 3 gram
 11. Kelompok Fentanil : 1 gram
 12. Kelompok Metadon : 0,5 gram
 13. Kelompok Morfin : 1,8 gram
 14. Kelompok Petidin : 0,96 gram
 15. Kelompok Kodein : 72 gram
 16. Kelompok Bufrenorfin : 32 mg
- Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan
Halaman 23 dari 34 Halaman Putusan No.234/PID.SUS/2020/PT SBY



permintaan penyidik;

- Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa atau psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

2.4 Bahwa oleh karena secara hukum unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diuraikan tersebut di atas **salah dan tidak tepat**, maka tidaklah berlebihan agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya **membebaskan** Terdakwa dari Dakwaan;

2.5 Bahwa dengan demikian, setelah Penasehat Hukum Terdakwa melakukan analisa fakta yang terungkap dalam persidangan, kemudian dikaitkan dengan pembahasan unsur-unsur Pasal yang di Dakwakan yang diikuti dengan Tuntutan dari Sdr. Penuntut Umum kepada Terdakwa, dan kemudian dikaitkan dengan dasar pertimbangan putusan *judex factie* pada Pengadilan Tingkat Pertama, maka Unsur-Unsur “*Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah **terpenuhi** dan **meyakinkan** untuk diterapkan kepada Terdakwa;

2.6 Bahwa kami penasihat hukum meyakini perbuatan terdakwa telah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga karenanya cukup alasan jika Sdr. Jaksa Penuntut Umum menuntut TERDAKWA dengan Tuntutan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dalam ketentuan **Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : B-136/E/EJP/01/2012,** tertanggal 12 Januari 2012, **Perihal : “Tuntutan Rehabilitasi**
Halaman 24 dari 34 Halaman Putusan No.234/PID.SUS/2020/PT SBY



Medis dan Rehabilitasi Sosial Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika bahwa dalam point (2) menyatakan bahwa “Bagi Pecandu Narkotika yang menyalahgunakan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dilakukan penuntutan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

2.7 Bahwa oleh karena pertimbangan hukum *Judex Factie* tersebut di atas terkesan tidak obyektif, kiranya beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur untuk **membatalkan** Putusan PENGADILAN NEGERI SURABAYA No. 2748/Pid.sus/2019/PN Sby Tertanggal 19 November 2019 dan **selanjutnya mengadili sendiri**.

2.8 Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011 yang di dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut : *“Bahwa Judex Facti / Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dalam memeriksa dan memutus perkara a quo dengan alasan-alasan:*

1. *Jumlah jenis narkotika yang di temukan pada diri Terdakwa beratnya hanya dibawah dari batas gramatur yang sudah ditetapkan.*
2. *Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;*
3. *Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan*

Halaman 25 dari 34 Halaman Putusan No.234/PID.SUS/2020/PT SBY



penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

4. Dalam proses hukum penyidikan, polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan narkotika, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009;
5. Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkotika untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat sebagaimana dalam putusan a quo."

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011 tersebut dapat disimpulkan bahwa terhadap tindakan penguasaan atau kepemilikan narkotika haruslah dilihat dari maksud dan tujuannya, dengan memperhatikan jumlah dan jenis Narkotika yang dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa. Apabila penguasaan atau kepemilikan tersebut dalam jumlah yang relatif kecil dan ditujukan untuk digunakan sendiri, maka pada diri Terdakwa lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 26 dari 34 Halaman Putusan No.234/PID.SUS/2020/PT SBY



Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, maka pada diri Terdakwa lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini didasarkan pada fakta hukum, yaitu :

1. Jumlah jenis narkotika yang di temukan pada diri Terdakwa **hanya 1 (satu) bungkus plastik yang diduga masih berisi Narkotika jenis sabu dengan berat total 0,23 gram** beserta bungkusnya, dan barang bukti tersebut akan **terdakwa pakai/ konsumsi Sendiri**;
2. Barang bukti berupa **1(satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, 1(satu) buah sekrop, 1(satu) buah alat hisap (bong), 1(satu) buah korek api dan 1(satu)lembar kecil aluminium, adalah alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu**;
3. Barang bukti **27 (dua puluh tujuh) klip plastik kecil kosong tanpa isi dan 1(satu) buah timbangan elektrik adalah bukan kepunyaan terdakwa.**
4. Terdakwa membeli dan memiliki narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan **melainkan untuk digunakan**;

2.9 Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 238 K/Pid.Sus/2012, Jo, yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 657 K/Pid/1987 tanggal 21 Maret 1989 yang pada intinya menyatakan bahwa, "Jika yang terbukti adalah delik sejenis yang lebih ringan sifatnya dari delik yang sejenis yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka meskipun delik yang lebih ringan tersebut tidak didakwakan, maka Terdakwa dapat dipersalahkan dipidana atas dasar melakukan delik yang lebih ringan tersebut."

Halaman 27 dari 34 Halaman Putusan No.234/PID.SUS/2020/PT SBY



3. PERMOHONAN

Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan nota keberatan yang tertuang dalam Memori Banding Pembanding atas putusan Perkara Nomor : 2748/Pid.sus/2019/PN Sby Tertanggal 19 November 2019 atas **Terdakwa I.ZAINAL ARIFIN BIN MUSIRRI dan Terdakwa II. IKOMA ROMADANA BIN M HALI**, tersebut, kiranya tidak berlebihan jika Majelis Hakim Tinggi Jawa Timur berkenan memutuskan sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Penasehat Hukum **Terdakwa I.ZAINAL ARIFIN BIN MUSIRRI dan Terdakwa II. IKOMA ROMADANA BIN M HALI**;
2. Membatalkan Putusan PENGADILAN NEGERI SURABAYA No. 2748/Pid.sus/2019/PN Sby Tertanggal 19 November 2019 yang dimohonkan Banding tersebut ;

Dan selanjutnya mengadili sendiri :

1. Menyatakan perbuatan **Terdakwa I.ZAINAL ARIFIN BIN MUSIRRI dan Terdakwa II. IKOMA ROMADANA BIN M HALI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I.ZAINAL ARIFIN BIN MUSIRRI dan Terdakwa II. IKOMA ROMADANA BIN M HALI** tersebut dengan pidana selama 1 (satu) tahun dengan;
– menetapkan untuk memerintahkan **Terdakwa I.ZAINAL ARIFIN BIN MUSIRRI dan Terdakwa II. IKOMA ROMADANA BIN M HALI** segera menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial Ketergantungan Narkotika di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) DR Soetomo Surabaya, Jl. Mayjend. Prof. Moestopo No. 6-8 Surabaya ;



3. Menetapkan bahwa masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan tersebut di atas diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa I. ZAINAL ARIFIN BIN MUSIRRI dan Terdakwa II. IKOMA ROMADANA BIN M HALI** tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik kecil yang didalamnya masih terdapat narkoba golongan I jenis shabu dengan berat brutto + 0,23 gram beserta plastik pembungkusnya, 1(satu) buah pipet yang terbuat dari kaca yang didalamnya masih terdapat sisa narkoba golongan I jenis shabu-shabu dengan berat bruto + 1,42 gram beserta pipet kacanya, 1(satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan warna putih, 1(satu) buah alat hisap narkoba (bong), 1(satu) buah korek api dan 1(satu)lembar kecil aluminium , 4(empat) klip plastik kecil yang didalamnya masih berisi sisa narkoba golongan I jenis shabu-shabu dengan berat bruto 0,902 gram beserta pembungkusnya, 27 (dua puluh tujuh)klip plastik kecil kosong tanpa isi dan 1(satu) buah timbangan elektrik warna hitam merek S1
 - **Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan biaya perkara pada Negara.

Atau;

Memberikan putusan yang adil dan bijaksana, dalam suatu peradilan yang baik (Ex Aquo Et Bono).

Memperhatikan pula bahwa sehubungan dengan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, ternyata Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, diajukan pada

Halaman 29 dari 34 Halaman Putusan No.234/PID.SUS/2020/PT SBY



tanggal **23 November 2019** terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal **19 November 2019** Nomor **2748/Pid.Sus/2019/PN.Sby**, dan pemberitahuan adanya Permintaan Banding dari Para Terdakwa tersebut pada tanggal **08 Januari 2020** telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, maka dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu **permintaan** pemeriksaan di tingkat **banding** tersebut **secara formil dapat diterima**;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 November 2019, Nomor 2748/Pid.Sus/2019/PN Sby. dan Memori Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu”** sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, karena alasan-alasan dan pertimbangan hukum tersebut semuanya sudah tepat, benar serta cukup beralasan menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan harus diperbaiki karena masih terlalu berat dengan pertimbangan bahwa narkoba yang di temukan pada diri para Terdakwa **hanya 1 (satu) bungkus plastik** yang diduga masih berisi Narkoba jenis sabu dengan **berat total 0,23 gram** beserta bungkusnya, dan barang bukti tersebut akan para **terdakwa pakai / dikonsumsi Sendiri**;



Menimbang, bahwa demikian pula mengenai lamanya hukuman pengganti denda juga masih terlalu berat, maka hukuman pengganti denda tersebut juga akan diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sedangkan semua alasan dalam Memori Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa sudah tidak ada hal-hal yang baru lagi yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri bagi Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara aquo di tingkat banding, tetapi dengan mengubah putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 November 2019 Nomor : 2748/Pid.Sus/2019/PN.Sby, yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan menjadi sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini, dan juga mengenai pidana subsidair dalam pidana denda juga akan diperbaiki s

Menimbang, bahwa Para Terdakwa selasai dalam amar putusanma ini telah ditahan dalam perkara ini, maka lamanya Para Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang diputuskan kepada Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini Para Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka kepada Para Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Para Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka mereka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang besarnya disebutkan dibawah ini;

Halaman 31 dari 34 Halaman Putusan No.234/PID.SUS/2020/PT SBY



Mengingat, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Pasal-Pasal lain dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- **Menerima permintaan banding** dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut;
- **Mengubah** putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 November 2019 Nomor: 2748/Pid.Sus/2019/PN.Sby.yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai pidana penjara yang dijatuhkan menjadi selama **5 (lima) tahun**, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **1.ZAINAL ARIFIN BIN MUSIRRI** dan Terdakwa **II IKOMA ROMADANA BIN M.HALI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I ZAINAL ARIFIN Bin MUSIRRI** Terdakwa **II IKOMA ROMADANA Bin M.HALI** oleh karena itu dengan dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** dan denda masing-masing sebesar **Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;

Halaman 32 dari 34 Halaman Putusan No.234/PID.SUS/2020/PT SBY



3. Menetapkan lamanya para terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1(satu) klip plastik kecil yang didalamnya masih terdapat narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto + 0,23 gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1(satu) buah pipet yang terbuat dari kaca yang didalamnya masih terdapat sisa narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat bruto + 0,001 gram beserta pipet kacanya;
- 1(satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan warna putih;
- 1(satu) buah alat hisap narkotika golongan I jenis shabu (bong) yang terbuat dari kemasan minuman botol kaca You C1000 dengan dilubangi kecil sebanyak 2 (dua) lubang berwarna putih dan masih tertancap sedotan untuk menghisap shabu;
- 1(satu) buah korek api gas warna biru dan
- 1(satu) lembar kecil aluminium dibawah lantai dalam kamar rumahnya selanjutnya 1 (satu) buah termos pemasak nasi warna hijau yang di dalamnya berisi antara lain 4(empat) klip plastik kecil yang didalamnya masih berisi sisa narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat 0,001 gram, 0,001 gram, 0,001 gram dan 0,002 gram beserta pembungkusnya, (sisa labfor habis) 27 (dua puluh tujuh) klip plastik kecil kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 33 dari 34 Halaman Putusan No.234/PID.SUS/2020/PT SBY



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis, tanggal **13 Februari 2020** oleh kami, **H.MULYANI, S.H.**, selaku Ketua Majelis dengan **BINSAR PAMOPO PAKPAHAN, S.H.,MH.**, dan **I GUSTI NGURAH ASTAWA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **17 Februari 2020** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **BUDI SUDIYARTO, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD,

Hakim Ketua Majelis,

TTD,

BINSAR PAMOPO PAKPAHAN, SH.M.H.

TTD,

H. MULYANI, S.H., M.H.

I GUSTI NGURAH ASTAWA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD,

BUDI SUDIYARTO, S.H., M.H.